



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MARGA DAJAN PURI
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MARGA DAJAN PURI KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN
Pasal 2

Batas Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Geluntung, Desa Marga Dauh Puri;
- b. Batas sebelah utara : Desa Petiga;
- a. Batas sebelah timur : Desa Kuwum (Mengwi), Desa Selanbawak; dan
- c. Batas sebelah selatan : Desa Marga.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Geluntung dan Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten

Tabanan, dimulai dari TK 1043 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 36.219''$ BT dan $8^{\circ} 27' 6.026''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Kajang* dengan pembuangan *Telabah Tiisan Gangsang*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *pembuangan* sampai pada TK 1042 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 40.021''$ BT dan $8^{\circ} 27' 2.726''$ LS) yang merupakan pembuangan *Telabah Tiisan Gangsang*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Telabah Tiisan Gangsang* sampai pada TK 1041 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 46.060''$ BT dan $8^{\circ} 26' 41.245''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Dewa Ketut Atmaja dengan Jero Minggu Cs sampai pada TK 1040 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 48.857''$ BT dan $8^{\circ} 26' 41.188''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Telabah Subak Gangsang* sampai pada TK 1039 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 49.033''$ BT dan $8^{\circ} 26' 39.029''$ LS), selanjutnya ke arah timur memotong *jalan subak* dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri aliran *Telabah Subak Gangsang* sampai pada TK 1038 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 49.640''$ BT dan $8^{\circ} 26' 40.999''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Swastika dengan tanah Jero Minggu Cs sampai pada TK 1037 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 53.179''$ BT dan $8^{\circ} 26' 41.184''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Telabah Tiisan Bena* sampai pada TK 1036 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 52.313''$ BT dan $8^{\circ} 27' 1.596''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Telabah Tiisan Bena* dengan *Tukad Yeh Sungai*;

- b. Batas timur Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Kuwum Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimulai dari TK 1036 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 52.313''$ BT dan $8^{\circ} 27' 1.596''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Telabah Tiisan Bena* dengan *Tukad Yeh Sungai*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 10 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 28.554''$ BT dan $8^{\circ} 27' 50.688''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas sisi utara tanah I Made Gama, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 1196 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 25.423''$ BT dan $8^{\circ} 28' 4.048''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Wayan Nadi dengan tanah I Ketut Sudiasa;
- c. Batas Selatan Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan

dan Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1178 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 0.524''$ BT dan $8^{\circ} 27' 57.670''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Pudeh* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Gusti Nyoman Darma dengan tanah Gusti Ngurah Trisna Urip, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Gusti Ngurah Trisna Urip sampai pada TK 1179 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 3.343''$ BT dan $8^{\circ} 27' 58.603''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Ning* sampai pada TK 1180 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 1.982''$ BT dan $8^{\circ} 28' 3.397''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Gusti Nyoman Sudana dengan tanah I Wayan Budiani sampai pada TK 1181 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 4.131''$ BT dan $8^{\circ} 28' 4.159''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Kajang*. Kemudian ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1182 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 3.610''$ BT dan $8^{\circ} 28' 5.693''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara Griya Ida Bagus Ketut Wardana dengan rumah I Gusti Ngurah Trisna Urip, kemudian memotong *jalan kabupaten* dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara rumah Gusti Nyoman Darma dengan Gusti Ngurah Cahaya Putra sampai pada TK 1183 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 7.550''$ BT dan $8^{\circ} 28' 7.219''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas antara rumah Gusti Nyoman Darma dengan rumah I Nyoman Kantun sampai pada TK 1184 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 7.738''$ BT dan $8^{\circ} 28' 6.431''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara rumah Gusti Nyoman Darma dengan rumah I Gede Nyoman Adnya Wibawa sampai pada TK 1185 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 7.277''$ BT dan $8^{\circ} 28' 6.175''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat rumah I Gede Nyoman Adnya Wibawa sampai pada TK 1186 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 7.673''$ BT dan $8^{\circ} 28' 5.452''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri gang yang merupakan aset Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sampai pada TK 1187 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 9.364''$ BT dan $8^{\circ} 28' 6.124''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan (aset Desa Marga) sampai pada TK 1188 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 10.273''$ BT dan $8^{\circ} 28' 3.583''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara rumah Ketut Darma Putra dengan tanah Nyoman Kantun sampai pada TK 1189 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 12.115''$ BT dan $8^{\circ} 28' 4.267''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan

yang merupakan aset Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sampai pada TK 1190 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 11.887''$ BT dan $8^{\circ} 28' 5.214''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pangkung yang berada di utara Pura Taman Sari sampai pada TK 1191 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 13.731''$ BT dan $8^{\circ} 28' 5.878''$ LS) yang merupakan *Telabah Yeh Kajang* tepatnya di sebelah timur Batas sisi selatan tanah I Wayan Sukerta, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Telabah Yeh Kajang* sampai pada TK 1192 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 16.646''$ BT dan $8^{\circ} 28' 3.495''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara Gusti Rai Artana dengan tanah I Wayan Mogel sampai pada TK 1193 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 16.975''$ BT dan $8^{\circ} 28' 2.021''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Wayan Mogel dengan tanah Dewa Aji Sukerti sampai pada TK 1194 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 19.898''$ BT dan $8^{\circ} 28' 4.685''$ LS) yang merupakan *jalan desa* tepatnya terdapat *gapura* Batas Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dengan Desa Marga Dajan Puri, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara rumah Wayan Jumo dengan rumah Aji Sukerti sampai pada TK 1195 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 22.668''$ BT dan $8^{\circ} 28' 5.205''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *jalan kabupaten* dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Wayan Nadi dengan tanah I Ketut Sudiasa sampai pada TK 1196 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 25.423''$ BT dan $8^{\circ} 28' 4.048''$ LS) yang merupaka *Tukad Yeh Sungai*; dan

- d. Batas barat Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Marga dan Desa Marga Dauh Puri, dimulai dari TK 1178 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 0.524''$ BT dan $8^{\circ} 27' 57.670''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Gusti Nyoman Darma dengan tanah Gusti Ngurah Trisna Urip, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Pudeh* sampai pada TK 963 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 0.992''$ BT dan $8^{\circ} 27' 52.950''$ LS), yang merupakan aliran *Telabah Yeh Pudeh*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Gusti Putu Wirawan dengan tanah Gusti Nyoman Darma sampai pada TK 964 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 4.720''$ BT dan $8^{\circ} 27' 54.174''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Ning*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Yeh Ning* sampai pada TK 965 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 4.899''$ BT dan $8^{\circ} 27' 55.777''$ LS), selanjutnya ke arah

tenggara menyusuri Batas antara tanah Ni Luh Made Rai dengan tanah Gusti Nengah Nuaja, kemudian menyusuri batas sisi selatan rumah Made Arsana sampai pada TK 966 dengan koordinat (115° 10' 7.552" BT dan 8° 27' 57.257" LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Kajang, tepatnya di sebelah timur *Beji Becing*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 967 dengan koordinat (115° 10' 11.167" BT dan 8° 27' 51.603" LS) yang merupakan jembatan penghubung Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dengan Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1004 dengan koordinat (115° 10' 27.685" BT dan 8° 27' 21.942" LS) yang merupakan jembatan penghubung Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dengan Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Kajang* sampai pada TK 1043 dengan koordinat (115° 10' 36.219" BT dan 8° 27' 6.026" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Kajang* dengan pembuangan *Telabah Tiisan Gangsang*.

Pasal 4

Peta Batas Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 82